


	UNIVERSITAS MADURA Jl. Raya Panglegur KM 3,5 Tlp. (0324) 322231, 325786, Fax. (0324) 327418 Pamekasan web : www.unira.ac.id, email : info@unira.ac.id	KODE	
		BPM-UNIRA/SM-II.04/02/23	
DOKUMEN STANDAR MUTU	STANDAR SPMI UNIVERSITAS MADURA (UNIRA)	TANGGAL DIKELUARKAN	
		25 September 2023	
		Revisi 2	30 September 2023




**UNIVERSITAS MADURA
2023**

	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM-II.04/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	1 dari 11

STANDAR PENILAIAN PENELITIAN UNIVERSITAS MADURA

PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Rahmad, M.Pd	Tim Mutu	
2. Persetujuan	Dr. Faisal Estu Yulianto, M.T	Rektor	
3. Penetapan	Dra. Sri Harini, M.M	Wakil Rektor 1	
4. Pengesahan	Drs. Amiril, M.Si	Ketua Yayasan	
5. Pengendalian	Rahmad, M.Pd	Ketua BPM	



	UNIVERSITAS MADURA	Kode	:	BPM-UNIRA/SM- II.04/02/23
		Tanggal	:	30 September 2023
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi	:	2
		Halaman	:	2 dari 11

1	Visi, Misi dan Tujuan UNIRA	<p>Visi</p> <p>Pada Akhir Tahun 2036 menjadi Perguruan Tinggi Bereputasi Nasional dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. 2. Mengembangkan riset-riset unggulan yang berpola keilmuan dan teknologi yang bermuara pada pengabdian kepada masyarakat. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis riset unggulan. 4. Mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia melalui penciptaan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis. 5. Menyelenggarakan tatakelola yang baik melalui pengembangan kelembagaan yang berorientasi pada mutu dan mampu bersaing di tingkat nasional. 6. Menjalin dan meningkatkan Kerja sama atau kemitraan di tingkat regional, nasional, dan internasional. <p>Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berakhlak mulia. 2. Menghasilkan riset-riset unggulan yang berdaya guna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kehidupan
---	-----------------------------	---



		<p>masyarakat.</p> <p>3. Menerapkan hasil riset unggulan yang mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.</p> <p>4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif, adaptif, dinamis, dan demokratis dalam rangka mengembangkan sivitas akademika yang cendekia dan berakhlak mulia.</p> <p>5. Mewujudkan tata kelola yang baik melalui pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>6. Menghasilkan kerja sama tingkat nasional dan internasional untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat</p>
2	Rasional Standar Penilaian Penelitian	<p>Kegiatan penelitian ditempuh melalui tahap perencanaan, proses dan pelaporan hasil penelitian. Agar seluruh tahapan tersebut berjalan secara efektif harus dilakukan penilaian secara berkesinambungan. Penilaian penelitian harus dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur-unsur penilaian yakni edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian rencana, proses dan hasil penelitian harus memperhatikan juga kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan serta memenuhi prinsip dasar penelitian.</p>
3	Subyek/Pihak yang Wajib memenuhi Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi standar penilaian penelitian adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor melalui Wakil Rektor 1 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 3. Reviewer 4. Dekan 5. Ketua Program Studi 6. Dosen



4	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap rencana, proses dan hasil penelitian. 2. Penilaian penelitian adalah evaluasi terhadap rencana (proposal penelitian), proses kemajuan penelitian dan hasil penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang telah ditetapkan, penilaian dilakukan oleh reviewer. 3. Penilaian penelitian dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yakni penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Objektif, yakni penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yakni penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami peneliti; 4) Transparan, yakni penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 4. Penilaian perencanaan penelitian adalah proses membandingkan bentuk dan isi proposal penelitian yang diajukan dosen ke LPPM dengan kriteria yang ada dalam pedoman penelitian, yang dilakukan untuk kepentingan seleksi oleh reviewer yang telah ditetapkan Rektor. 5. Penilaian Proses penelitian adalah proses pengumpulan data progres pelaksanaan penelitian sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati oleh dosen dengan LPPM. 6. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian sesuai dengan tujuan dan manfaat penelitian yang telah dirumuskan serta kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
---	------------------	---



5	Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus melakukan penilaian perencanaan, proses, dan hasil penelitian untuk setiap skim penelitian. 2. LPPM harus menyediakan Pedoman penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek perencanaan, proses dan hasil penelitian. 3. LPPM melakukan penilaian rencana, proses dan hasil penelitian secara terintegrasi sesuai dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti ketentuan yang berlaku. 4. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap rencana, proses, dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penilaian, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian, pembahasan proposal, penetapan pemenang proposal penelitian, kontrak penelitian, monitoring dan evaluasi, dan seminar hasil penelitian. 5. LPPM dalam melakukan penilaian rencana, proses, dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 6. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. 7. Universitas mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dalam Pedoman Akademik Universitas Madura.
6	Strategi	<p>Strategi untuk mencapai standar penilaian penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan standar penilaian penelitian. 2. Berdasarkan standar penilaian penelitian, Rektor menetapkan Pedoman Penelitian yang didalamnya mengatur tata laksana penilaian perencanaan, proses dan pelaporan hasil penelitian.



		<ol style="list-style-type: none"> 3. Rektor menunjuk Ketua LPPM untuk melaksanakan sosialisasi Pedoman Penelitian yang di dalamnya terdapat Standar Penilaian Penelitian dan tata laksana penilaian perencanaan, proses dan pelaporan hasil penelitian. 4. LPPM mengadakan pelatihan/workshop tentang kegiatan penelitian bagi dosen Universitas Madura. 5. LPPM Universitas Madura merekrut dan melibatkan tim pakar/reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar proposal, sampai seminar hasil penelitian. 6. LPPM Membuat prosedur penilaian penelitian untuk menilai penelitian dengan mengikuti kaidah penelitian yang objektif, akuntabel, dan transparan. Penilaian penelitian dilaksanakan melalui tahapan- tahapan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1) Desk evaluasi proposal 2) Pembahasan hasil penilaian proposal 3) Penetapan pemenang 4) Kontrak penelitian 5) Monitoring dan evaluasi progress pelaksanaan penelitian 6) Seminar hasil penelitian 7. Prosedur Desk Evaluasi Proposal: <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM menerima proposal penelitian dari pengusul 2) LPPM melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administratif dari penelitian yang masuk 3) Usulan yang telah lolos seleksi administratif dikelompokkan berdasarkan bidang penelitian dan skema penelitian yang diusulkan. Pengelompokan bidang penelitian dilakukan berdasarkan jenis bidang ilmu. 4) Identitas personal pengusul yang ada pada usulan penelitian sebagai identitas pengusul selanjutnya disembunyikan sebelum dilakukan review usulan
--	--	---



		<p>penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Ketua LPPM membentuk tim penilai usulan penelitian yang terdiri dari dosen yang memenuhi persyaratan sebagai penilai yang sesuai kebutuhan kelompok bidang ilmu yang akan dievaluasi 6) LPPM mengajukan usulan ke rektor untuk menerbitkan surat penugasan kepada tim penilai yang ditunjuk melakukan review atas usulan penelitian sesuai dengan bidang ilmu 7) Tim reviewer mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi sesuai butir-butir penilaian desk evaluasi proposal dalam pedoman seleksi usulan penelitian 8) Usulan penelitian diserahkan kepada tim penilai oleh Ketua LPPM dengan dokumen berita acara untuk selanjutnya dilakukan penilaian. Penilaian usulan penelitian didasarkan pada pedoman seleksi usulan peneliti 9) Penilai melaksanakan penilaian secara mandiri dan objektif 10) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. <p>8. Prosedur pembahasan hasil penilaian proposal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM mengundang para pengusul usulan penelitian yang lolos dalam desk evaluasi proposal untuk mempresentasikan usulan penelitiannya. 2) Penilai melaksanakan penilaiannya secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. 3) Penilai menyerahkan dokumen usulan yang sudah dinilai beserta instrumen penilaian yang sudah diisi kepada LPPM secara tertutup. Penyerahan dokumen disertai dokumen berita acara.
--	--	---



		<p>9. Prosedur penetapan pemenang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) LPPM merangking usulan penelitian berdasarkan nilai masing-masing usulan penelitian, yang merupakan rata-rata dari dua orang penilai. Seluruh catatan dan komentar kualitatif terhadap usulan yang dinilai juga harus didokumentasi bersama-sama dengan nilai. 2) LPPM menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Ketua LPPM dalam menetapkan usulan penelitian yang dianggap layak dilaksanakan dan dibiayai. 3) Ketua LPPM menetapkan melalui surat keputusan usulan penelitian yang dinyatakan layak diusulkan lebih lanjut ke lembaga penyanggah dana atau langsung dibiayai oleh dana perguruan tinggi, setelah mempertimbangkan semua aspek /kriteria yang ditetapkan dalam pedoman seleksi usulan penelitian. 4) Ketua LPPM mengumumkan secara terbuka hasil seleksi usulan penelitian. 5) LPPM memberitahukan secara tertulis baik kepada pengusul yang usulannya diterima untuk didanai maupun kepada pengusul yang usulannya belum/tidak dapat didanai. 	
7	Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LPPM harus membuat Pedoman Penelitian mengatur tata laksana penelitian. 2. LPPM harus memiliki program kegiatan penelitian 	<p>Kriteria Ketercapaian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ada Pedoman yang ditetapkan rektor, yang berisi tata laksana penelitian. 2. Ada program kegiatan penelitian utk jangka waktu 1



		yang dirancang dengan road map yang jelas	tahun dan lebih dari 1 tahun berdasarkan road map penelitian
		3. LPPM harus melakukan sosialisasi Pedoman dan Program dengan melibatkan seluruh dosen	3. Minimal ada 1 kali kegiatan sosialisasi Pedoman atau kebijakan atau program kegiatan penelitian
		4. LPPM harus melakukan penilaian rencana penelitian untuk setiap skim penelitian.	4. Adanya dokumen hasil penilaian rencana penelitian untuk setiap skim penilaian setiap tahun.
		5. LPPM melakukan penilaian proses dan hasil penelitian secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan serta mengikuti ketentuan yang berlaku.	5.1 Adanya pelaksanaan penilaian proses penelitian secara terintegrasi untuk semua skema penelitian setiap tahun 5.2 Adanya dokumen penilaian hasil penelitian secara terintegrasi untuk semua skema penelitian setiap tahun
		6. LPPM memberikan hasil penilaian keseluruhan kepada peneliti sesuai dengan tahapan penilaian, yaitu: Desk evaluasi proposal penelitian,	6. Adanya dokumen penilaian keseluruhan kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian , yaitu (review usulan penelitian, laporan



		<p>pembahasan proposal, penetapan lulus hibah penelitian, kontrak penelitian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, laporan akhir, dan seminar hasil penelitian.</p>	<p>pertengahan dan akhir penelitian) untuk setiap penelitian 1 (satu) kali dalam setahun</p>
		<p>7. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p>	<p>7. Adanya kesesuaian hasil penilaian LPPM dengan standar isi, proses, hasil, dan pelaksanaan penelitian yang dievaluasi minimal satu kali dalam setahun.</p>
		<p>8. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p>	<p>8. Adanya dokumen Penerapan metode dan instrument penilaian yang sesuai untuk semua skema penelitian yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.</p>
		<p>9. Universitas mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dalam rangka penyusunan skripsi dalam Pedoman</p>	<p>9. Semua program studi harus menerapkan kebijakan penilaian penelitian untuk skripsi secara konsisten setiap</p>



		Akademik dan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Universitas Madura.	semester.
		Indikator Kinerja Tambahan	Kriteria Ketercapaian
		1. Usulan penelitian dosen harus diriview di tingkat fakultas	1. 100% usulan penelitian dari setiap prodi direview di tingkat fakultas
		2. LPPM dalam melakukan penilaian penelitian menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.	2. Penerapan instrument penilaian yang sesuai untuk semua skema penelitian yang dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.
8	Dokumen Terkait	Dokumen yang terkait dengan standar proses penelitian adalah: 1. Pedoman Penelitian Universitas Madura 2. Renstra Penelitian Universitas Madura Tahun 2021/2022-2024/2025	
9	Referensi	1. Permenristekdikti No.03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 2. Permenritekdikti No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) 3. Peraturan Menteri Keuangan RI No. 78/PMK.02/2019.	

